BAB IV

Tinjauan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Kasus Pembakaran Hutan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

A. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan yang Dilakukan oleh Satu Perusahaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Masalah tindak pidana lingkungan khususnya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi terutama menyangkut pertanggungjawaban pelaku. Terkait penghukuman pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup maka pemidanaan terhadap korporasi diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

> “Setiap orang dilarang melakukan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

> “(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
> a. badan usaha; dan/atau
> b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpinkegiatan dalam tindak pidana tersebut.
> (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”

Berdasarkan rumusan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mensyaratkan bahwa pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan kerusakan dan pemcemaran lingkungan hidup dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Hubungannya dengan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, dalam hal ini mencemarkan atau merusak lingkungan hidup.

Tindak Pidana Lingkungan yang dilakukan oleh Suheri Terta dan Facruddin Lubis yang berhubungan kerja atau berdasarkan hubungan kerja dengan PT MAL. Tindak pidana yang dilakukan para tersangka di bidang lingkungan hidup yaitu tindak pidana pembakaran hutan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Hal ini sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama, yang dalam hal ini pemberi perintah PT MAL.

Penutut Umum dalam kasus PT MAL Menuntut para terdakwa Suheri Terta dan Facruddin Lubis dengan Pasal 41 ayat (1) *juncto* Pasal 46 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk : PDM/02/PKLCI/ Euh.2/01/2012 ,tertanggal 09 Juli 2012 [114].

Pasal 46 ayat Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan menyebutkan :

> "(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya"
> (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama"

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakatan:

---

[114] Putusan Nomor: 235/PID.SUS/2012/PTR

> "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"

Penuntut Umum dalam meminta pertanggungjawaban pidana dalam kasus PT. MAL seharusnya Penuntut Umum menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kasus ini terjadi pada tahun 2009 di mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diberlakukan. Peraturan ini sesuai dengan asas *(Lex posteori derogat lex priori)* undang-undang yang baru dapat mengesampingkan undang-undang yang lama.

PT. MAL bisa dituntut dengan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa:

> "Setiap orang dilarang melakukan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar"

Ancaman pidananya untuk pelanggaran Pasal 69 Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

> "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga

> miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Sanksi pidana yang ada dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditujukan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh individu. Para tersangka Suheri Terta dan Facruddin Lubis kalau dituntut dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksinya akan lebih berat baik sanksi denda maupun sanksi pidana. Diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana lingkungan.

Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

> "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
> a. badan usaha; dan/atau
> b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpinkegiatan dalam tindak pidana tersebut."

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

> "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
> a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
> b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
> c. perbaikan akibat tindak pidana
> d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
> e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun."

Pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan diatur dalam pasal 5 sampai 8 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, menyebutkan :

> "Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan"

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, menyebutkan :

> "(1) Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa:
>
> a. koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
> b. pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
> c. insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
> d. peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
> e. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
>
> (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan.
> (3) Selain membuat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.
> (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri"

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, menyebutkan :

"Pencegahan perusakan hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan"

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, menyebutkan :

"(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan.
(2) Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya.
(3) Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan."

PT. MAL bisa dikenakan sanksi pidana atas Tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh agen-agen PT.MAL tanpa melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh PT.MAL. *Strict Liability* bisa diterapkan dalam kasus ini. Putusan Pengadilan Tinggi Riau hanya untuk para agen-agen korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan, sedangkan terhadap korporasi yang dalam hal ini PT MAL tidak ada sanksi apapun.

PT MAL seharusnya dapat dipidanankan dengan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, sudah sangat jelas bahwa tindak pembakaran hutan yang dilakukan atas nama korporasi, korporasi bisa dikenakan sanksi yang berupa.

1) Sanksi Admintratif

Sanksi admitratif yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, menyatakan :

Sanksi administratif terdiri atas:

a) Teguran Tertulis

teguran tertulis bisa berupa surat peringatan (SP) dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah atau Kementrian Lingkungan Hidup. Pasal 77 Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, menegaskan juga siapa saja yang bisa memberikan sanksi administratif. Pasal tersebut menyatakan :

> "Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintahdaerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup"

b) Paksaan Pemerintah

Sanksi adminstratif yang berupa paksaan pemerintah dijelaskan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyatakan :

"(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
   a. penghentian sementara kegiatan produksi
   b. pemindahan sarana produksi
   c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi

d. pembongkaran
e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup
b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segeradihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidaksegera dihentikan pencemaran dan/atau peruksakannya"

c) Pembekuan Izin Lingkungan

Pembekuan izin lingkuangan bersifat sementara yang berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyatakan :

"Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah"

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyatakan :

"(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
a. penghentian sementara kegiatan produksi

b. pemindahan sarana produksi
c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
d. pembongkaran
e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup."

d) Pencabutan Izin Lingkungan

Sanksi pencebutan izin lingkugan bersifat permanen izin usaha dijabut oleh pemerintah yang berwenang, dilihat dari faktor pencemaran yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah Daerah Riau tidak memberikan sanksi administratif kepada PT.MAL atas tindak pidana pembakaran hutan. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang panjang yaitu dari tahun 2008-2009. Lahan yang rusak akibat pembaran yang dilakukan PT.MAL hampir mencapai 4.745,33 ha. Pemerintah daerah seharusnya sigap dari awal dengan memberikan teguran dari awal, kerusakan lahan tidak akan mencapai 4.745,33 ha jika sanksi diberikan ke PT.MAL.

2) Sanksi Ganti Kerugian

Sanksi ganti kerugian diatur dalam Pasal 88 Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyatakan:

"Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3,menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan"

Tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT MAL menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hdiup dan manusia. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak atau *stric liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dari Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan hanya merumuskan perbuatan membakar hutan. Rumusan ini tidak jelas kategori deliknya, delik formil ataukah materiil dan/atau delik pencemaran/perusakan lingkungan hidup. demikian pula pengaturan sanksinya, yaitu:

"Setiap orang dilarang membakar hutan"

Sanksinya diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ayat (3) dan (4) yaitu:

"(3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)"

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, mengecualikan dari ancaman pidana terhadap “pembakaran hutan secara terbatas” yang diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, seperti: pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa yang harus mendapat izin dari pejabat berwenang. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusakan lingkungan hidup menurut Pasal Pasal 88 Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Akibat pembakaran yang dilakukan PT.MAL mengakibatkan ancaman serius bagi lingkungan. Akibatnya lahan gambut tidak berfungsi sebagaimana fungsinya yaitu sebagai penyimpan air. Nominal jumlah sanksi ganti kerugian disesuiakan dengan keruksakan yang ditimbulkan tindak pidana. Rusaknya lapisan ini akan mengurangi masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehinggga tentu saja akan mengurangi pemasukan Negara. Biaya kerugian ekologis dan ekonomis yang diakibatkan oleh pembakaran lahan diareal kebun PT MAL adalah sebesar Rp 87.705.875.000 (delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Putusan yang diberikan kepada Suheri Terta dan Facruddin Lubis oleh Pengadilan Tinggi Riau tidak disertakan Sanksi ganti kerugian, sehingga kerugian yang disebabkan oleh perbuatan Suheri Terta dan Facruddin Lubis ditanggung negara. Hal ini bertentangan dengan Pasal 108 dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan Pengadilan Riau tidak disertai juga sanksi buat korporasi yang dalam hal ini adalah PT MAL, hal ini bertentangan dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

"Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupapidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga."

3) Sanksi Pidana

Sanksi pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Penegakan hukum lingkungan juga mengenal asas *subsidiaritas* dimana Hukum Pidana hendaknya

didayagunakan, Sanksi pidana merupakan pilihan terakhir *(ultimum remedium*) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. Hal ini merupakan upaya terakhir jika mekanisme penegakan sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat atau akibat perbuatannya relatif besar atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Sanksinya pidana diatur dalam Pasal 108, Pasal 116 dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi pidana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan sudah diatur dengan jelas, namun kenyataannya tindak pidana pembakaran hutan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan aparat penegakan hukum tidak menerapkan sanksi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Teori *vicarious liability* yang memberikan dasar bagi korporasi untuk bertanggung jawab atas tindakan agen-agennya atau karyawannya (tidak peduli apa posisi agen atau pegawai tersebut dalam hirarki korporasi juga apa jenis pelanggarannya). Namun demikan, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk korporasi

bertanggungjawab atas tindakan agen-agennya atau karyawannya, yaitu:

1) Agen tersebut bertindak dalam ruang lingkup pekerjaannya, memiliki kewenangan untuk bertindak untuk korporasi yang berkaitan dengan bisnis korporasi tertentu yang telah dilakukan secara tercela dan merupakan kejahatan pidana
2) Agen tersebut bertindak, setidaknya sebagian dari tujuannya untuk memajukan kepentingan bisnis korporasi tersebut.

Teori *Vacarious Liability* bila diterapkan dalam kasus PT.MAL sangat tepat, karena para agen-agen yang melakukan tindak pidana pembkaran hutan atas dasar surta perintah kerja yang diberikan oleh Direktur PT.MAL. Pembakaran hutan ditujukan untuk pembukan lahan perkebunan kelapa sawit.

Agen-agen tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan tanpa ada intruksi dari atasannya. Penuntut Umum seharusnya menjadikan dasar untuk menuntut korporasi yang bertanggung jawab dalam tindak pidana pembakaran hutan.

Prinsip hubungan kerja dalam *Vacarious Liability* disebut dengan prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi memberikan kepercayaan (mendelegasikan) secara penuh kepada seorang

menager ntuk mengelola korporasi tersebut. Teori *Vacarious Liability* diterakan berdasarakn pada alasan-alasan di bawah ini:

1) Korporasi tidak seyogyanya menempatkan kesalahan semata-mata kepada individu dengan menghindarkan pertanggungjawaban.
2) Pencegahan yang efektif diperlukan melalui penerapan sanksi yang ditujukan kepada korporasi secara keseluruhan.
3) Pertanggungjawaban korporasi terdahulu mungkin berguna dalam bentuk-bentuk penghukuman individual yang lebih keras
4) Reformasi atau rehabilitasi korporasi secara tepat mensyaratkan pertanggungjawaban kolektif (*collective responsibility*).
5) Korporasi-korporasi asing (*foregin corporations*) di suatu negara yang pejabat-pejabat (*officers*) atau pegawai–pegawai (*employers*) melakukan tindak pidana di luar yuridiksi negara tersebut. Seyogyanya tetap dapat dijatuhi pidana.
6) Masyarakat berhak mengetahui aktivitas bisnis pelaku usaha yang terkait dengan aktivitas pelanggaran hukum melalui cara terbaik, yaitu penuntutan korporasi tersebut.
7) Penggantian keuntungan yang diperoleh korporasi dari suatu tindak pidana dipulihkan melalui penerpan pidana denda *(corporate fines*) kepada korporasi sebagai suatu

metode yang tegas untuk memenuhi pemulihan kerugian yang pantas.

Konsep Teori *Vacarious Liability* yang telah dijelaskan di atas dibandingkan dengan Toeri *Strict Liability*, hal yang membedakan antara keduanya terletak pada.

1) *Vacarious Liability mens rea* tidak diperlukan untuk mempidanakan seseorang yang telah melakukan tindak pidana.
2) Pada Teori *Strict Liability mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk mempidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana dan memliki kesalahan sehingga patut untuk dipidana atas kesalahannya.
3) Harus ada hubungan kerja juga antara pelaku dan dengan orang lain harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang gidlakukan pelaku.

B. Peranan Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Pembakaran Hutan Oleh Satu Perusahaan Dalam Tindak Pidana Korporasi

Penegakan hukum pidana lingkungan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PPNS) maupun oleh Penyidik Polri diharapkan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara. Seringkali proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

PPNS sebagai aparat hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Teknik Terhadap Kepolisan Khusus, Penyedik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, menyebutkan:

> "Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing"

PPNS diatur juga dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu :

> "(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
> (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
> a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
> b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
> c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
> d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
g. membuat dan menanda-tangani berita acara;
h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

(3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana"

Peranan aparat hukum dalam menangan tindak pidana pembakaran hutan, menutur peneliti belum maksimal. Kenyataannya kasus tindak pidana pembakaran hutan setiap tahun meningkat, dan penyelesaiannya yang lambat dan kurangnya tegasnya para aparat penegak hukum membuat para pelanggar melakukan pembakaran lagi. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Agus Rianto mengungkapkan bahwa kejadian tersebut menjadi atensi pimpinan Polri [115].

> "Kepolisian sudah menangani sejak beberapa waktu yang lalu. Sampai dengan saat ini, jumlah laporan polisi yang ditangani teman-teman penyidik Polda Riau sebanyak 30 kasus. 23 sudah ke tahap penyidikan, sementara tujuh lainnya masih dalam proses penyelidikan, ujuh kasus yang masih dalam penyelidikan, satu kasus diantaranya diduga melibatkan sebuah perusahaan. Pihaknya terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengetahui apakah memenuhi unsur-unsur supaya kasus tersebut bisa dinaikan ketingkay penyidikan. umlah tersangka dari 23 kasus yang masuk dalam tahap penyidikan mencapai 34 orang yang terdiri dari beberapa wilayah di Riau, dari 12 kabupaten kota yang ada, delapan diantaranya terjadi pelanggaran di bidang kehutanan, apabila kita melihat kasus yg terjadi tahun 2013 18

[115] *Kasus Pembakaran Hutan di Riau Meningkat*, https://id.berita.yahoo.com, Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 14 Juli 2014, Pukul 19:50 WIB

> kasus kemudian tahun ini ada 30, berarti ada peningkata " kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2014).

Pada akhir tahun 2012 juga merilis 12 kasus prioritas yang berkaitkan dengan kejahatan kehutanan *(Forest Related Crimes*) sedang dalam proses.16 Pada perkembangannya target ini meningkat hingga 43 kasus pada bulan Mei 2013. Dari 43 kasus, baru satu kasus yang diputus yaitu di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Kalimatan Tengah sedangkan 42 kasus lainnya masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan 17 kasus. Upaya penegakan hukum tersebut belum dapat dikatakan berjalan efektif mengingat kebanyakan kasus masih dalam tahap awal penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan) [116].

Tindak pidana pembakaran hutan di Indonesia terus meningkat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang tidak komitmen.
2. Ketidakjelasan perumusan delik dan sanksi
3. Pembuktiannya juga cukup sulit
4. Minimnya penyelesaian kasus pembakaran hutan dan lahan yang diajukan ke Pengadilan.

Sejauh ini peran aparat penegak hukum dalam menegak perundang-undangan tindak pidana lingkungan hidup tidak sesuai dengan yang dicita-citakan yaitu cara pengelolaan lingkungan hidup yang sehat ataupun menindak para pelaku tindak pidana di lingkungan hidup

---

[116] *Menegak Komitmen, Menunggak Implementasi*, http://www.icel.or.id/ Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 14 Juli 2014, Pukul 20:20 WIB

khusunya dalam tindak pidana pembakaran hutan. Putusan Pengadilan Tinggi Riau yang mengadilai PT MAL sanksi yang diberikan kepada Suheri Terta dan Facruddin Lubis sangat ringan baik itu sanksi pidana penjara maupun sanksi ganti rugi.

Aparat penegak hukum baik ditingkat Pemerintahan Daerah dan pemerintah Pusat, harus mempunyai komitment yang tinggi dan saling bekerjasama untuk menegakan perundang-undang agar tindak pidana pembakaran hutan tidak terus meningkat. Hal ini bisa dilakukan jika para aparat penegak hukum menggunakn tuntutan hukum maksimum bukan minimum. Penyelesaian kasus tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi harus menjadi prioritas utama. Hal ini untuk memberikan efek jera terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan.